



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG

CAKUPAN JENIS-JENIS PENYELENGGARAAN PUSAT KEBUGARAN
DAN PERMAINAN KETANGKASAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK
HIBURAN SERTA CAKUPAN JENIS-JENIS PENYELENGGARAAN
PARKIR YANG MENJADI OBJEK PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : ^a b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah terutama dalam pendayagunaan potensi pendapatan daerah dari Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, dipandang perlu adanya uraian/penjelasan yang lebih terperinci tentang cakupan jenis-jenis penyelenggaraan pusat kebugaran dan permainan ketangkasan yang menjadi objek Pajak Hiburan dan cakupan jenis-jenis penyelenggaraan parkir yang menjadi objek Pajak Parkir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG CAKUPAN JENIS-JENIS PENYELENGGARAAN PUSAT KEBUGARAN DAN PERMAINAN KETANGKASAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK HIBURAN SERTA CAKUPAN JENIS-JENIS PENYELENGGARAAN PARKIR YANG MENJADI OBJEK PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

BAB II
CAKUPAN JENIS - JENIS PENYELENGGARAAN PUSAT
KEBUGARAN DAN PERMAINAN KETANGKASAN SERTA
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Pertama

P a s a l 2

Cakupan jenis-jenis pusat kebugaran yang menjadi Objek Pajak Hiburan meliputi :

- a. Gymnasium.
- b. Kolam rendam/kolam renang air panas.
- c. Kamar rendam air panas.
- d. Lapangan Futsal.

P a s a l 3

Cakupan jenis-jenis permainan ketangkasan yang menjadi Objek Pajak Hiburan meliputi :

- a. Permainan ketangkasan yang menggunakan peralatan elektronik (video game, game komputer online/offline, play station, simulator dan sejenisnya).
- b. Permainan ketangkasan yang menggunakan peralatan non elektronik maupun yang tidak menggunakan peralatan yang aktivitasnya dilaksanakan di atas bumi (baik indoor maupun outdoor), di bawah bumi (gua/terowongan) di atas air, di bawah air, meluncur/melayang/terjun di udara dan sejenisnya.
- c. Permainan ketangkasan yang menggunakan sarana air seperti waterboom, kolam luncur (water flow), kolam apung (water floating), kolam ombak (water wave) dan sejenisnya.

Bagian Kedua

P a s a l 4

Cakupan jenis-jenis penyelenggaraan parkir yang menjadi Objek Pajak Parkir :


- a. Penyelenggaraan parkir di luar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha;
- b. Penyelenggaraan parkir di luar badan jalan yang disediakan sebagai suatu usaha;
- c. Penyelenggaraan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- d. Pemungutan biaya tiket masuk kendaraan bermotor untuk memasuki kawasan/area tertentu dimana di dalam kawasan/area tersebut disediakan tempat parkir atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor di luar badan jalan.

BAB III
BAGIAN PENUTUP
Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang,
pada tanggal 16 Maret 2015



BUPATI SUBANG,



H. OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NP. 19590114 1985 03 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 NOMOR : 10



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. S. Parman No. 3 Telp. (0260) 411104, Fax (0260) 420505 Subang

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

3. Nama : AHMAD SOBARI, S.Sos
NIP : 19630219 198903 1 004
Jabatan : Kepala DPPKAD Kabupaten Subang
SKPD : DPPKAD Kabupaten Subang
4. Nama : THOMAS TARIGAN,SH
NIP : 19580622 198503 1 011
Jabatan : Kabag Kumdang dan HAM
SKPD : Bagian Hukum Perundang-undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa naskah dinas produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati Subang tentang Cakupan jenis-jenis Penyelenggaraan Pusat Kebugaran dan Permainan ketangkasan yang menjadi Objek Pajak Hiburan serta Cakupan jenis-jenis Penyelenggaraan Parkir yang menjadi Objek Pajak Parkir adalah benar naskah dinas yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapat pengesahan/penandatanganan. Dan apabila ternyata dikemudian hari ada kekeliruan dalam pengaturannya, maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini kami buat di Subang dengan sebenarnya.

Subang, Maret 2015

Kabag Kumdang dan HAM, *lpa*

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daeran
Kabupaten Subang

THOMAS TARIGAN,SH
NIP. 19580622 198503 1 011

AHMAD SOBARI, S.Sos
NIP. 19630219 198903 1 004

Mengatahui;
Sekretaris Daerah

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
NIP. 19590114 198503 1 009